

BAB III

KONSEPSI KEADILAN GENDER DALAM PERADILAN AGAMA

3.1 Profil Pengadilan Agama Sarolangun

3.1.1 Sejarah

Keberadaan Pengadilan Agama Sarolangun merupakan konsekuensi logis dari pembentukan Kabupaten Sarolangun melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, yang sebelumnya dinamakan Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko). Inisiatif pendirian badan peradilan ini digagas oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jambi dan Ketua Pengadilan Agama Bangko, Drs. Hamid Rasyid, dengan dukungan penuh dari Bupati Sarolangun saat itu, H. Muhammad Madel. Berdasarkan usulan tersebut, permohonan pendirian Pengadilan Agama Sarolangun diajukan kepada Departemen Agama Republik Indonesia.

Setelah melewati proses yang cukup panjang, pada tanggal 22 Desember 2000, akhirnya terbitlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 yang mengesahkan pembentukan sejumlah Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Sarolangun. Peresmian Pengadilan Agama Sarolangun kemudian dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2001 oleh Bupati H. Muhammad Madel. Pada saat peresmian tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi saat itu, Drs. H. Mahfudh Arhasy, SH, melantik Ketua Pengadilan Agama Sarolangun pertama, Drs. S. Syaihan Al-Jufri.

Proses panjang pendirian Pengadilan Agama Sarolangun dimulai dengan komunikasi resmi berupa panggilan telepon dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 15 November 1999. Dalam komunikasi tersebut, PTA Jambi meminta rekomendasi serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mendirikan kantor cabang Pengadilan Agama di wilayah tersebut. Sebagai tindak lanjut atas permintaan dari PTA Jambi, Ketua Pengadilan Agama Bangko beserta

jajarannya merespons secara cepat dan serius dengan mengeluarkan Surat Dinas bernomor PA.e/4/K/OT.01.1/605/1999. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Sarolangun untuk meminta rekomendasi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Di sisi lain, Bupati Sarolangun ternyata menunjukkan komitmen yang besar terhadap pembangunan lembaga peradilan ini. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya surat rekomendasi melalui Sekretaris Daerah atas nama Bupati dengan Nomor B.41.1/0062/Umum bertanggal 1 Desember 1999 sebagai respons cepat terhadap surat dari Pengadilan Agama Bangko. Selanjutnya, menindaklanjuti dukungan yang diberikan oleh Bupati Sarolangun melalui surat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bangko menerbitkan Surat Keputusan Nomor PA.e/4/K/KP.07.5/2000 pada tanggal 26 Februari 2000. Surat ini mengatur tentang penyusunan tenaga operasional untuk mempersiapkan berdirinya Pengadilan Agama Sarolangun, menggunakan Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangko di Sarolangun sebagai langkah awal operasionalisasi layanan pengadilan di wilayah ini.

3.1.2 Visi dan Misi

Sebagai salah satu institusi yudisial yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Sarolangun berkomitmen untuk mengemban visi dan misi yang selaras dengan kebijakan strategis pembangunan lembaga peradilan nasional. Visi yang diusung berfungsi sebagai landasan utama dalam upaya mewujudkan sebuah lembaga peradilan yang berintegritas, profesional, transparan, dan responsif terhadap keadilan. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berfokus pada pemberian pelayanan hukum yang adil dan berkualitas kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

Visi Pengadilan Agama Sarolangun ialah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sarolangun yang Agung.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Sarolangun menetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sarolangun ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sarolangun.

3.1.3 Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Sarolangun memiliki wilayah yurisdiksi yang meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dalam menjalankan kewenangannya, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang memeriksa dan memutus perkara bagi masyarakat beragama Islam yang berdomisili di wilayah tersebut.

Gambar 1. Peta Wilayah Yurisdiksi PA Sarolangun



Sumber: <https://pa-sarolangun.go.id/>

Berikut rincian nama-nama kecamatan yang menjadi wilayah kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun, meliputi wilayah Kabupaten

Sarolangun yang terdiri dari 10 Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun

No.	Kecamatan	Pusat Kecamatan	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Batang Asai	Pekan Gedang	97
2	Limun	Pulau Pandan	22
3	Cermin Nan Gedang	Lubuk Resam	24
4	Pelawan	Pelawan	14
5	Singkut	Sungai Benteng	23
6	Sarolangun	Sarolangun	0
7	Batin VIII	Limbur Tembesi	25
8	Pauh	Pauh	27
9	Air Hitam	Jernih	50
10	Mandiangan	Mandiangan	59

Sumber: <https://pa-sarolangun.go.id/>

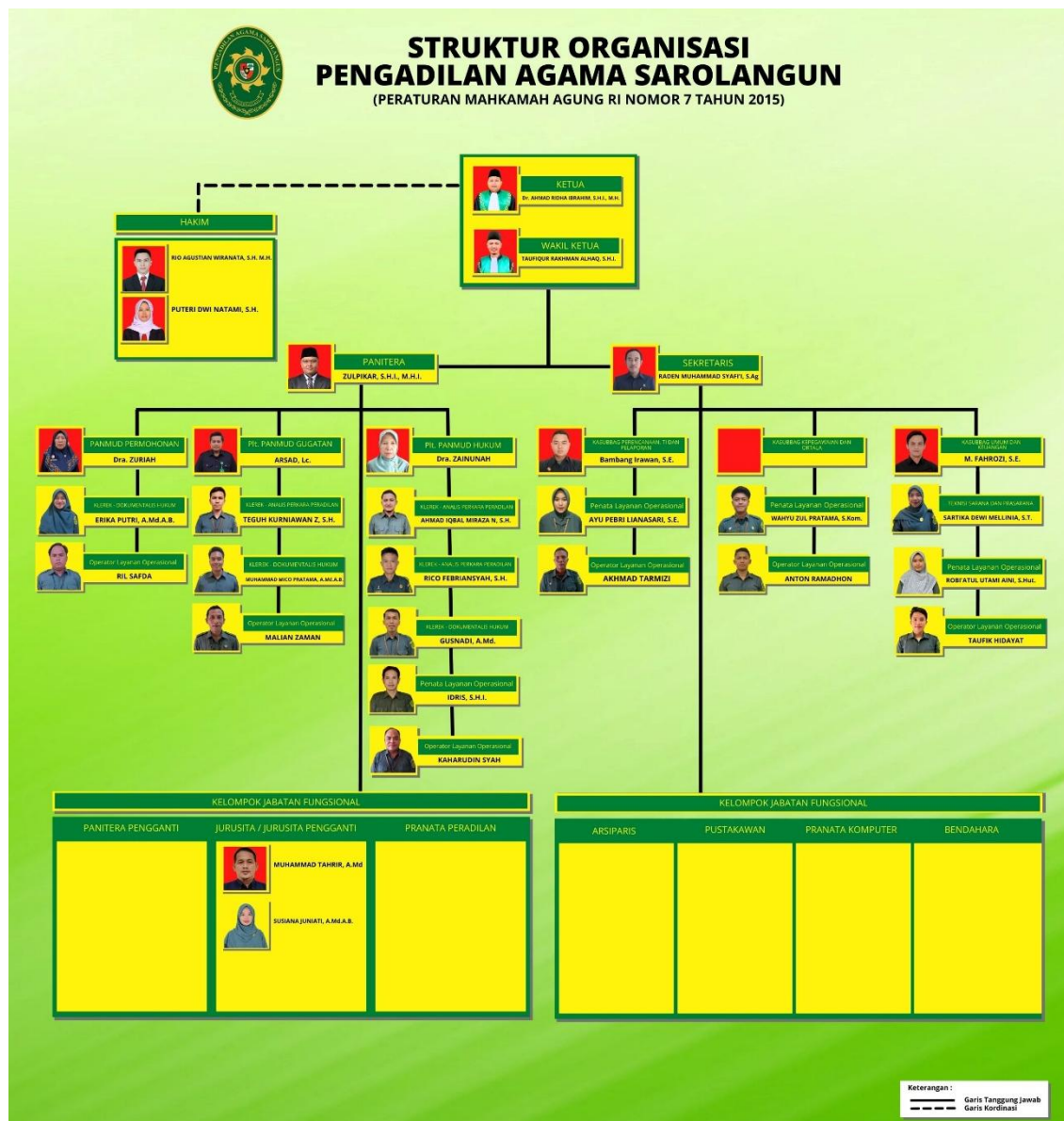
3.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sarolangun disusun berdasarkan ketentuan organisasi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Struktur tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas peradilan secara efektif dan efisien.

Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Sarolangun:

1. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama;
2. Hakim;
3. Kepaniteraan;
4. Kesekretariatan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2. Struktur Organisasi PA Sarolangun



Sumber: <https://pa-sarolangun.go.id/>

3.1.5 Statistik Perkara Cerai Talak

Dalam praktik peradilan agama, kasus cerai talak merujuk pada permohonan perceraian yang diajukan oleh suami kepada pengadilan guna mendapatkan persetujuan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Tingginya angka kasus cerai talak mencerminkan bahwa konflik dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian masih menjadi fenomena yang lazim di masyarakat. Beragam faktor melatarbelakangi terjadinya

perceraian, mulai dari perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung usai, masalah ekonomi, penelantaran salah satu pihak, hingga persoalan kesehatan serta kurangnya keharmonisan dalam hubungan suami istri (Arifin 2025, 52).

Tabel 2. Statistik Perkara Cerai Talak

Tahun	Jumlah Perkara yang Diputus
2025	476
2024	375
2023	336
2022	381

Sumber: <https://pa-sarolangun.go.id/>

Dalam kerangka penelitian ini, tingginya angka perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sarolangun menjadi aspek yang signifikan untuk dikaji, karena fenomena tersebut tidak hanya mencerminkan persoalan hukum normatif semata, tetapi juga mencerminkan keterkaitannya dengan isu-isu sosial serta kemanusiaan yang bersifat kompleks. Salah satu ilustrasi konkret dapat dilihat dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl, yang mengungkap adanya fakta medis berupa histerektomi yang dialami oleh istri. Kondisi ini ternyata memiliki relasi langsung dengan dinamika konflik rumah tangga di antara para pihak yang terlibat.

3.2 Konsepsi Keadilan Gender

3.2.1 Pengertian dan Prinsip Keadilan Gender

a. Pengertian Gender

Istilah gender berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang muncul sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya (Suharjuddin 2020, 31). Konsep ini tidak merujuk pada perbedaan biologis, melainkan pada peran, karakteristik, fungsi, serta tanggung jawab yang ditetapkan oleh

masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Karena didasarkan pada aspek sosial dan budaya, gender bersifat fleksibel, dinamis, dan dapat berubah seiring waktu, sesuai dengan perkembangan zaman, budaya, dan lingkungan sosial (Oakley 1972, 67).

Ann Oakley mendefinisikan gender sebagai variasi perilaku antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh faktor sosial, bukan oleh kodrat biologis (Oakley 1972, 64). Sementara itu, Mansour Fakih menjelaskan gender sebagai sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan melalui proses konstruksi sosial maupun budaya. Hal ini menegaskan bahwa karakter seperti kelembutan, emosionalitas, kekuatan, atau rasionalitas bukanlah sifat bawaan, melainkan hasil dari pengaruh sosial yang terbentuk dalam masyarakat (Fakih 2008, 211).

b. Pengertian Keadilan Gender Menurut Perspektif Hukum, Sosial, dan Islam

Keadilan gender dalam perspektif hukum berarti memberikan perlindungan, hak, kewajiban, dan perlakuan hukum yang adil bagi laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi, sambil mempertimbangkan kondisi konkret masing-masing (Yurisna dkk. 2024, 73). Tidak hanya persamaan formal, keadilan gender juga berfokus pada keadilan substantif untuk pihak rentan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus melindungi manusia dan menegakkan keadilan sosial, dengan hakim mempertimbangkan kemanusiaan serta dampak putusan, sehingga hukum memberikan kepastian, manfaat, dan perlindungan nyata bagi masyarakat (Rahardjo 2009, 241).

Dalam pandangan sosial, keadilan gender mengacu pada terciptanya hubungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat, tanpa adanya marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, ataupun beban ganda yang hanya dipikul oleh salah satu pihak. Menurut Ann Oakley, ketidakadilan

gender berakar pada konstruksi sosial yang secara tidak proporsional menempatkan perempuan atau laki-laki pada posisi tertentu, sehingga memunculkan perlakuan diskriminatif baik di ranah sosial maupun keluarga (Oakley 1972, 121).

Keadilan gender bukanlah upaya untuk menghilangkan seluruh perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk membangun relasi yang adil, setara, dan penuh penghormatan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan (Oakley 1972, 81). Dalam lingkup keluarga, keadilan gender berarti menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijalankan dengan proporsional guna mendukung terwujudnya hubungan harmonis yang menjunjung martabat setiap anggota keluarga.

Dalam Islam, keadilan gender berlandaskan *al-'adl*, kesetaraan kemanusiaan, dan kemaslahatan. Laki-laki dan perempuan dianggap memiliki kedudukan setara sebagai hamba dan khalifah. M. Quraish Shihab menekankan bahwa keadilan tidak berarti persamaan mutlak, tetapi penempatan proporsional sesuai kondisi dan tanggung jawab. Perbedaan biologis diakui, tetapi tidak boleh dijadikan alasan diskriminasi (Shihab 2018, 59). Keadilan gender lebih menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan terhadap yang rentan, dan hubungan baik dalam keluarga untuk kemaslahatan bersama (Eka Prasasti dan Dwi Mayasari 2024, 66).

c. Prinsip-Prinsip Keadilan Gender

1) Prinsip Kesetaraan Hak dan Kewajiban

Prinsip kesetaraan hak dan kewajiban mengedepankan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum yang setara dalam hak, kesempatan, dan perlindungan, tanpa menyamakan seluruh peran mereka (Yurisna dkk. 2024, 84). Ini mengakui martabat dan hak keduanya yang harus dihormati secara seimbang. Laki-laki dan perempuan berhak atas perlakuan adil,

menyampaikan pendapat, dan perlindungan hukum, serta menjalankan peran tanpa dominasi. Dalam keluarga, prinsip ini tercermin melalui keseimbangan antara suami dan istri dalam kerja sama dan tanggung jawab demi harmoni.

2) Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi melarang perlakuan berbeda yang merugikan berdasar gender, terutama terhadap perempuan. Diskriminasi gender dapat muncul melalui pembatasan hak, stereotipe, dan kekerasan (Ningsih dkk. 2021, 73). Tujuannya adalah agar laki-laki dan perempuan mendapatkan akses dan perlindungan hukum yang setara tanpa merendahkan martabat salah satu pihak. Dalam hukum keluarga, prinsip ini mendorong perlakuan adil di hadapan hukum, sehingga keadilan gender terhambat jika masih ada diskriminasi yang membuat salah satu pihak kehilangan haknya secara tidak adil (Ja'far 2020, 188).

3) Prinsip Proporsionalitas dan Keseimbangan

Prinsip proporsionalitas dan keseimbangan menekankan keadilan berdasarkan kondisi, kebutuhan, dan tanggung jawab masing-masing pihak, bukan perlakuan yang sama secara mutlak. Dalam relasi laki-laki dan perempuan, perbedaan biologis dan sosial harus dipertimbangkan untuk mencapai keadilan. Prinsip ini mengharuskan keseimbangan hak dan kewajiban sesuai situasi konkret (Yurisna dkk. 2024, 95). Dalam perkara keluarga, hakim harus mempertimbangkan kondisi riil, termasuk aspek ekonomi, psikologis, dan kesehatan, untuk mewujudkan keadilan gender secara adil dan proporsional.

4) Prinsip Perlindungan terhadap Pihak Rentan

Prinsip perlindungan terhadap pihak rentan menuntut hukum memberi perhatian khusus kepada yang berada dalam posisi lemah, seperti perempuan dan anak dalam konflik keluarga.

Mereka sering menjadi korban pada kasus perceraian, kekerasan rumah tangga, dan penelantaran. Hukum perlu lebih dari sekadar netral; harus memberikan perlindungan nyata untuk mencapai keadilan substantif (Lubis 2018, 217). Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi, kesehatan, dan kepentingan terbaik anak sebelum memutuskan, menjadikan perlindungan ini krusial untuk keadilan gender dan kemaslahatan (M H Muhtar dkk. 2024, 173).

3.2.2 Klasifikasi Keadilan Gender

a. Bentuk Ketidakadilan Gender

1) Marginalisasi

Marginalisasi adalah peminggiran yang mengakibatkan hilangnya akses, kesempatan, dan hak dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks gender, perempuan sering terpinggirkan karena konstruksi sosial yang menempatkan mereka lebih rendah dibanding laki-laki. Bentuk marginalisasi termasuk keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, dan perlindungan hukum. Dalam keluarga, pengalaman dan kebutuhan perempuan sering diabaikan, menciptakan ketidakadilan gender dengan mengurangi hak dan perlindungan mereka (Yurisna dkk. 2024, 57)

2) Subordinasi

Subordinasi adalah pandangan yang menempatkan salah satu jenis kelamin, terutama perempuan, pada posisi lebih rendah daripada laki-laki. Dalam relasi gender, perempuan sering dianggap kurang penting dan rasional dalam pengambilan keputusan, akibat budaya patriarki. Hal ini membatasi ruang mereka dalam kehidupan sosial dan keluarga. Dalam rumah tangga, subordinasi terlihat ketika perempuan tidak dilibatkan dalam keputusan penting, menciptakan ketidakadilan gender dan

mengurangi penghormatan terhadap hak dan martabat perempuan (Yurisna dkk. 2024; Suharjuddin 2020, 49).

3) Stereotipe

Stereotipe gender adalah pelabelan terhadap laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang merugikan. Contohnya, perempuan dianggap lemah dan emosional, sedangkan laki-laki harus kuat dan pengambil keputusan. Stereotipe ini mempengaruhi perlakuan masyarakat dan penegak hukum, terutama dalam konteks keluarga, di mana pengalaman perempuan sering diabaikan. Hal ini menciptakan ketidakadilan melalui penilaian bias dan menghambat perlakuan yang objektif serta proporsional terhadap individu berdasarkan gender (Suharjuddin 2020, 107).

4) Kekerasan berbasis gender

Kekerasan berbasis gender adalah segala bentuk kekerasan akibat ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Bentuknya mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan penelantaran. Perempuan sering kali menjadi korban karena budaya patriarki dan relasi yang tidak seimbang. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi. Perlindungan korban sangat penting untuk mencapai keadilan gender dan melindungi hak asasi manusia (Kania dkk. 2025, 46).

5) Beban ganda (*double burden*)

Beban ganda adalah kondisi di mana perempuan menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan, mengurus rumah tangga dan bekerja. Mereka sering menghadapi ketidakadilan karena tanggung jawab tidak terbagi adil antara suami dan istri, mengakibatkan tekanan fisik dan psikologis. Hal ini mencerminkan ketidakadilan gender, di mana salah satu pihak

menanggung beban yang tidak proporsional dalam pembagian peran keluarga.

b. Bentuk Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga

1) Keadilan substantif

Keadilan substantif melampaui penerapan aturan hukum formal dengan mempertimbangkan kondisi nyata dan dampak bagi pihak-pihak terkait, terutama dalam hukum keluarga. Hakim perlu mengevaluasi latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis suami, istri, dan anak sebelum memutuskan. Keadilan diartikan bukan hanya perlakuan sama, tetapi juga perlindungan dan manfaat bagi pihak rentan, menghindari ketidakadilan dari pendekatan formal (Suharjuddin 2020, 94).

2) Keadilan proporsional

Keadilan proporsional menempatkan pihak dalam keluarga sesuai dengan kondisi dan tanggung jawab masing-masing, bukan hanya persamaan mutlak. Hakim perlu mempertimbangkan faktor ekonomi, kesehatan, psikologis, dan peran masing-masing sebelum memutuskan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban agar tidak ada pihak yang dirugikan (Ningsih dkk. 2021, 66). Prinsip ini relevan dalam perkara keluarga, mengedepankan kemanusiaan dan perlindungan pihak yang lebih rentan.

3) Keadilan distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara adil sesuai porsi masing-masing. Dalam hukum keluarga, hal ini tampak dalam tanggung jawab nafkah, pemeliharaan anak, dan pemenuhan hak pasca perceraian. Hakim harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan untuk memastikan keseimbangan, menjadikan keadilan distributif penting dalam perlindungan hukum dan hubungan keluarga

(Oakley 1972, 133).

4) Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri

Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri adalah prinsip hubungan perkawinan yang menuntut kerjasama dan saling melengkapi. Dalam hukum keluarga, suami bertanggung jawab memberi nafkah dan perlindungan, sementara istri berhak atas perlindungan dan penghormatan. Hubungan ini perlu dijalankan dengan saling menghormati, tidak kaku dan subordinatif (Kania dkk. 2025, 53). Dengan keseimbangan yang baik, relasi suami istri dapat berlangsung adil, harmonis, dan sesuai prinsip keadilan gender dalam keluarga.

3.2.3 Keadilan Gender Substantif dalam Putusan Pengadilan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl

Dalam konteks peradilan, penerapan keadilan substantif mengharuskan hakim untuk menggali dan mempertimbangkan seluruh fakta secara mendalam, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum yang adil, terlebih terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan (Saputra 2025, 152). Dalam Putusan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl, aspek keadilan gender substantif menjadi sangat relevan. Perkara perceraian tersebut tidak semata-mata melibatkan konflik rumah tangga biasa, tetapi juga berkaitan dengan kondisi medis serius yang dialami oleh istri. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk meninjau seluruh fakta dalam persidangan secara menyeluruh, agar keputusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan perlindungan dan kemanfaatan hukum secara nyata (Florence 2025, 108).

Fakta ini merupakan elemen krusial yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim untuk menilai hubungan para pihak, penyebab konflik dalam rumah tangga, dan dampak perceraian terhadap

masing-masing individu. Mengacu pada perspektif keadilan gender substantif, kondisi seperti operasi histerektomi seharusnya tidak dilihat sebagai kegagalan seorang istri dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, tetapi sebagai situasi medis di luar kontrol individu yang berdampak serius pada fisik dan psikologis perempuan (Yurisna dkk. 2024, 142). Oleh karena itu, perempuan dalam keadaan demikian memerlukan pendekatan hukum yang lebih sensitif dan mampu menangkap kompleksitas realitas biologis mereka (Bidayati 2021, 68).

Prinsip keadilan substantif mengharuskan hakim untuk memperhatikan keadaan objektif semua pihak sebelum menjatuhkan putusan. Hakim tidak dapat hanya berfokus pada aspek formal atau normatif saja, tetapi perlu memperhitungkan aspek kemanusiaan, kesehatan, psikologis, serta dampak sosial yang mungkin dirasakan satu pihak tertentu (Harahap 2017, 93). Dalam kasus keluarga, perempuan yang mengalami kondisi medis tertentu acap kali berada pada posisi yang lebih rentan, baik secara fisik maupun mental. Oleh sebab itu, kebutuhan akan keadilan yang lebih substantif menjadi semakin mendesak. Mengabaikan fakta medis semacam ini dapat menyebabkan putusan hukum jauh dari prinsip keadilan substantif (Rahardjo 2009, 149).

Selain itu, keadilan gender substantif juga berakar pada kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim bukan sekadar pelaksana undang-undang secara kaku, tetapi juga adalah penjaga keadilan yang harus memahami konteks sosial para pihak yang bersengketa (Suryono, Nurwan, dan Sandika 2019, 153). Dalam perkara ini, fakta medis yang dialami istri semestinya menjadi pertimbangan penting karena berhubungan langsung dengan dinamika rumah tangga dan kemampuan individu tersebut dalam menjalankan hak serta kewajibannya sebagai pasangan. Mengabaikan faktor ini menyiratkan bahwa pengambilan keputusan belum sepenuhnya

mencerminkan asas keadilan substantif dalam menyelesaikan perkara keluarga (Saputra 2025, 158).

Relevansi keadilan gender substantif dalam Putusan Pengadilan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Srl terlihat pada adanya faktor spesifik berupa kondisi medis istri yang memengaruhi hubungan rumah tangga sekaligus kewajiban para pihak dalam perkawinan. Di ranah keluarga, situasi kesehatan bukanlah sekadar masalah personal, melainkan juga aspek penting yang berdampak pada kapabilitas seseorang secara fisik, emosional, maupun sosial dalam menjalankan tanggung jawabnya (Maliki, Aimar, dan Badarudin 2025, 196). Oleh karena itu, penerapan keadilan substantif menjadi signifikan, karena prinsip ini mendorong hakim untuk benar-benar menilai kondisi konkret masing-masing pihak tanpa terjebak hanya pada kesetaraan formal (Saputra 2025, 159). Jika fakta medis istri diabaikan, maka keputusan dapat dinilai kurang selaras dengan prinsip keadilan substantif.

Selain itu, pendekatan keadilan gender substantif juga mencakup perlindungan bagi pihak yang lebih rentan serta dampak perceraian terhadap kehidupan para pihak pascaputusan. Perempuan dengan kondisi medis tertentu sering kali berada dalam posisi kerentanan lebih tinggi setelah perceraian, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun psikologis. Maka dari itu, tanggung jawab hakim tidak berakhir pada pemutusan tali pernikahan semata; perlu ada pertimbangan terhadap dampak luas dari keputusan tersebut terhadap kesejahteraan seluruh pihak yang terdampak (Florence 2025, 113). Penerapan keadilan gender substantif menjadi esensial untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum formalitasnya, tetapi juga mewakili nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan menyeluruh, dan keadilan substantif dalam perkara keluarga.